

Islam dan Asuransi di Indonesia

Mu'adil Faizin

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
muadilfaizin@yahoo.com

Abstract

The development of Islamic business thinking encourages a variety of sharia-based business practices, Sharia Insurance, meeting the two variables "Islam And Insurance", is one of them. Insurance is assumed as an industry with the principle of mutual help, but some assess the Takaful Insurance in Indonesia is not clear because it has business activities in it. Therefore, researchers raised the issue of Islam and Insurance In Indonesia. This study of literature review using content analysis method. Research results that Sharia Insurance has a historical basis called the concept of at-ta'min at-ta'awuniy, as well as ethical basis of ta'awun and takaful. There are 2 (two) Takaful products in Indonesia; first, products with elements of savings (saving); second, the product without the element of savings (non-saving).

Key Words: Business, Islam, Insurance, Indonesia

Abstrak

Perkembangan pemikiran bisnis Islam mendorong berbagai praktik bisnis berbasis syariah, Asuransi Syariah, pertemuan dua variabel "Islam dan Asuransi", adalah salah satunya. Asuransi diasumsi sebagai industri dengan asas saling membantu, namun sebagian menilai Asuransi Syariah di Indonesia tidak jelas karena memiliki kegiatan bisnis di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat isu Islam dan Asuransi Di Indonesia. Penelitian ini kajian pustaka dengan menggunakan metode analisis secara content analysis. Penelitian menghasilkan bahwa Asuransi Syariah memiliki dasar historis yang disebut konsep at-ta'min at-ta'awuniy, serta dasar etis ta'awun dan takaful. Ada 2 (dua) produk asuransi syariah di Indonesia; pertama, produk dengan unsur tabungan (saving); kedua, produk tanpa unsur tabungan (non-saving).

Kata Kunci: Bisnis, Islam, Asuransi, Indonesia

Pendahuluan

Giatnya pelaku bisnis dan akademisi dalam menyuarakan etika bisnis berdasarkan Islam telah membuahkan pertumbuhan pesat praktik ekonomi dengan label syariah. Berbagai kegiatan bisnis kian tertarik dengan konsep syariah yang dinilai memiliki tujuan tidak hanya keuntungan duniawi, tapi juga *al-falah fi al-akhirah* atau kemenangan di akhirat.¹

Konsep ekonomi syariah juga memberi angin segar bagi sebagian orang yang merasa tidak nyaman dengan konsep kapitalis.² Terlebih lagi Islam telah

¹ Daniar, *Asuransi Perspektif Al-Quran*, dalam Jurnal "Islamic Economics" Volume 1 No.02 Desember 2015, h.229-230

² *Ibid.*

memberi celah yang luas bagi praktik muamalat.³ Perkembangan tersebut memunculkan lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah seperti; perbankan, pegadaian, investasi, bahkan juga asuransi.⁴

Asuransi Syariah, pertemuan dua variabel "Islam dan Asuransi", diasumsikan dapat membantu masyarakat dalam asas saling menolong.⁵ Meskipun sebagian menilai, di Indonesia, masih perlu perbaikan regulasi hukum.⁶ Ada pula yang menilai ketidakjelasan arah Asuransi Syariah, karena terdapat ranah bisnis di dalamnya. Sehingga asas tolong-menolong menjadi dipertanyakan. Dalam kesempatan ini, penyusun tulisan ini ingin mengurai Asuransi Syariah perihal secara normatif, historis, aplikatif di Indonesia serta peluang perbaikan kedepan yang dibutuhkan.

Asuransi Syariah di Indonesia

Pengertian

Asuransi secara bahasa berasal dari—Belanda—kata *assurantie*, dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan.⁷ Selengkapnya dengan kata *assaradeur* berarti penanggung dan *geassureede* yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Dalam bahasa Latin, *assecurare* yang berarti menyakinkan orang. Dalam bahasa Inggris disebut *insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.⁸ Dalam bahasa Arab, asuransi digunakan kata *at-ta'min*, penanggungnya disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau sering juga disebut dengan *musta'min*.⁹

Secara istilah Asuransi—menurut Robert I. Mehr—memiliki arti suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut Mark R.Greene asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi

³ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.5

⁴ Daniar, *Asuransi Perspektif*, h.230

⁵ Hidayatullah, *Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian*, dalam Jurnal "Fiat Justisia" Volume 8 No.02 April-Juni 2014, h. 312

⁶ Fatkhul Muin, Rully Syahrul Mucharom, *Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia*, dalam Jurnal "Ahkam" Volume XV No.01 Januari 2015, h. 111

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.26

⁸ Mohamad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.151

⁹ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.20

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.26

risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi atau yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil.¹¹

Sedangkan, C Arthur Williams Jr. dan Richard M. Heins melihat asuransi dari dua sudut pandang. Pertama, asuransi adalah perlindungan terhadap risiko finansial oleh penanggung. Kedua, asuransi adalah alat yang mana risiko dua orang atau lebih atau perusahaan-perusahaan digabungkan melalui kontribusi premi yang pasti atau yang ditentukan sebagai dana yang dipakai untuk membayar klaim.¹²

Sementara, definisi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Sebatas tertentu asuransi syariah dengan konvensional tidak terlalu beda dalam melakukan hubungan mutual. Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh lagi terletak pada hubungan antara operator (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan: Penanggung) dengan peserta (pada asuransi konvensional istilah yang digunakan: Tertanggung).¹³ Selain itu, perbedaan asuransi syariah di antaranya: memiliki DPS, terdapat *tabarru'*, dalam investasi menggunakan *mudharabah*, kepemilikan dana hak peserta.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, *Burgerlijke Wetboek* (BW) secara khusus mengenai pertanggung, Pasal 1774 KUH Perdata pertanggung/asuransi menyebutkan bahwa:¹⁵

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun sementara pihak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggung; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan”. Perjanjian yang pertama (perjanjian pertanggung) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, asuransi (pertanggung) termasuk dalam kategori perjanjian untung-untungan. Khusus untuk aturan syariah ketentuan yang ada dalam KUH Perdata tersebut tidak dapat dijadikan

¹¹ *Ibid*, h.27.

¹² *Ibid*.

¹³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.2.

¹⁴ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.266-268.

¹⁵ Pasal 1774 KUH Perdata Tentang Pertanggung/asuransi.

sebagai dasar hukum, karena adanya unsur perjudian (*maisir*) yang tidak diperbolehkan ajaran Islam.¹⁶

Mengenai definisi asuransi, terdapat dalam KUHD yaitu pada bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan. Pasal 246 berbunyi:¹⁷

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Definisi yang juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa:¹⁸

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan ketentuan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung”.

Dalam KUHD hanya melingkupi asuransi kerugian¹⁹, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sudah melingkupi Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 asuransi didefinisikan menjadi dua yaitu:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah Di Indonesia (Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.2.

¹⁷ Pasal 246 KUHD Tentang Asuransi

¹⁸ UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

¹⁹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h.47-50.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah*, h.3.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi syariah Adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
 - a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
 - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meningkatnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah disebut pula *takaful*, *ta'min*, atau *tadhamun*, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* melalui akad sesuai dengan syariah.²¹ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Sejarah

Asuransi secara historis telah dikenal sejak zaman sebelum Masehi. Pada zaman Mesir Kuno semasa Nabi Yusuf as dijadikan sekretaris negara. Benih konsep asuransi telah ditawarkan Nabi Yusuf as melalui kebijakan untuk menyisihkan sebagian dari hasil panen pada tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian, pada masa tujuh tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri tersebut.²²

Pada masa Rasulullah SAW. juga terdapat konsep asuransi Islam yang disebut dengan *aqilah*. Menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, dikutip Muhammad Syakir Sula, *aqilah* sudah menjadi kebiasaan suku

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia, 2012), h.301.

²² Mohamad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan*, h.155.

Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat sari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh itulah yang disebut *aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.²³

Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktik asuransi. Sementara, kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-aqilah* sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang. Karena merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban.²⁴ Sistem *aqilah* inilah yang kemudian juga dijadikan dasar historis menerapkan asuransi syariah.

Konsep asuransi syariah telah diperkenalkan secara global melalui rekomendasi Fatwa Mukhtar Ekonomi Islam yang pertama kali bersidang pada 1976 M di Makkah dengan dihadiri oleh 200 ulama, diputuskan konsep Asuransi (*at-ta'min at-ta'awuniy*). Selanjutnya dikuatkan lagi pada Majma' al-Fiqh al-Islamiy yang bersidang pada 28 Desember 1985 di Jeddah. Di sisi lain, memutuskan Asuransi jenis Perniagaan adalah haram. Majma' al-Fiqh ini mengharuskan asuransi jenis kerja sama (*ta'awuni*) sebagai alternatif asuransi Islam menggantikan jenis asuransi konvensional.²⁵ Selanjutnya, asuransi syariah mulai berkembang di berbagai belahan negara yang lain, antara lain *Sudanese Islamic Insurance* (1979), *Islamic Arab Insurance Co* (1979), *Dar Al-Maal Al-Islami, Geneva* (1981), *Islamic Takafol Company (I.T.C), S.A. Luxembourg* (1983), *Islamic Takafol and Re-Takafol Company, Bahamas* (1983), *Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain, E.C.* (1983), *Takaful Malaysia* (1985).²⁶

Asuransi syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-385/KMK.017/1994. Berdirinya Asuransi Takaful Indonesia adalah hasil dari berbagai seminar nasional dan setelah mengadakan studi banding dengan Takaful Malaysia. Diawali dengan Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.²⁷

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.30-31.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mohamad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan*, h.158.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga*, h.250.

²⁷ Hidayatullah, *Asuransi Syariah*, h.313.

Terbentuk PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai *Holding Company* pada tanggal 24 Februari 1994. Kemudian PT STI mendirikan dua anak perusahaan, yakni PT Asuransi Takaful Keluarga (*Life Insurance*) dan PT Asuransi Takaful Umum (*General Insurance*). PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan lebih awal pada tanggal 24 Agustus 1994 oleh Bapak Mar'ie Muhammad selaku Menteri Keuangan saat itu setelah mendapatkan izin operasional pada tanggal 4 Agustus 1994.²⁸

Sampai sekarang jumlah perusahaan Asuransi dengan prinsip Syariah adalah sebanyak 25 perusahaan Asuransi Umum unit usaha Syariah, 3 perusahaan Asuransi Umum full Syariah, 19 Asuransi Jiwa unit usaha Syariah, 5 perusahaan Asuransi Jiwa full Syariah, dan 3 perusahaan Reasuransi unit usaha Syariah.²⁹

Dasar dan Prinsip

Konsep yang dianggap embrio asuransi syariah, di antaranya *al-aqila* (kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban), *at-tanahud* (mengumpulkan makanan hendak dibagi sama rata), *aqd al-hirasah* (kontrak pengawal menjamin keselamatan seseorang dengan bayaran) dan *dhaman khatr thariq* (jaminan keselamatan lalu lintas). Kemiripannya adalah praktik muamalat dengan prinsip pertanggungjawaban terhadap hal yang terjadi di masa datang. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam *aqila*, *hirasah*, dan *dhaman khatr tariq* justru pembayar premi tidak mendapatkan manfaat dari preminya tersebut, karena diperuntukkan bagi orang lain. Di sisi lain, penjamin memberikan jaminannya kepada terjamin.³⁰

At-tanahud, praktik yang mengumpulkan makanan dari para peserta safar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Dikutip oleh Muhammad Syakir Sula dari Mukhtashshar Shahih Bukhari hadits 1076 disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda. "Marga Asy'ari (asy'ariyyin) ketika keluarganya mengalami kekurangan bahan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi di antara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka".³¹

Syaikh Abdur Rohman Isa—Guru Besar Universitas Al-Azhar—menilai asuransi merupakan praktik muamalat gaya baru yang menyangkut kepentingan umum. Menurutnya, perjanjian asuransi syariah adalah sama dengan perjanjian memberi janji upah. Berisi mewajibkan dirinya membayar sejumlah uang ganti

²⁸ *Ibid*, h.314.

²⁹ www.ojk.go.id/

³⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah*., h.48-51.

³¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*.,h.83

kerugian, apabila pihak lain mengerjakan sesuatu untuknya, ialah membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Perbuatan melayani kepentingan umum tersebut terlihat dari memelihara harta milik orang-orang dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Ditegaskan pula bahwa tidak diperoleh nash yang melarangnya baik dari Al-Quran, Sunnah, maupun ijma'.³²

Syaikh Abdul Wahab Khalaf—Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo—mengatakan asuransi boleh sebab termasuk akad mudharabah. Di mana, perjanjian persekutuan dibuat dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dan dengan tenaga di pihak lain. Bahkan hal tersebut diperkuat dengan dasar³³:

1. Berdasarkan tafsir ayat riba dalam surah Al-Baqarah: "Tiadalah termasuk riba yang diharamkan dalam nash (yang sudah jelas keharamannya), apabila seorang memberikan modalnya kepada orang lain dengan menetapkan bagian tertentu dari modal itu.
2. Persyaratan dalam mudharabah bahwa bagian keuntungan berdasarkan laba dan tidak ada ketentuan tertentu (persentase dari modal) belum diterima oleh sebagian *mujtahidin* fuqoha, dan hal itu bukanlah merupakan hukum yang telah disepakati.

Pernyataan tersebut ditutup dengan kesimpulan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah akad yang sah, berguna bagi para anggota nasabah, bagi perusahaan asuransi, bagi masyarakat dan tidak merusak seseorang.³⁴

Ahli fiqih Islam yang pertama kali berbicara masalah asuransi adalah Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz,³⁵ yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin al-Dimasyqi (1784-1836). Merupakan seorang ulama bermazhab Hanafi yang membahas asuransi dalam karyanya *Hasyiyah Ibn 'Abidin bab Jihad, pasal Isti'man al-Kafir*. Disebutkan, telah menjadi kebiasaan bila para pedagang menyewa kapal dari seorang *harby*, mereka membayar upah pengangkutnya. Serta membayar sejumlah uang untuk seorang *harby* yang berada di negeri asal penyewa kapal dengan sebutan *sukarah*—dalam bahasa sekarang premi asuransi—dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang disewanya itu, apabila musnah karena kebakaran, tenggelam, dibajak atau sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan uang yang diambil dari pedagang itu. Pihak penanggung memiliki wakil yang bertempat di kota-kota pelabuhan negara Islam atas izin penguasa. Wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari pedagang tersebut.

³² *Ibid*,h.71.

³³ *Ibid*,h.72.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Husni Mubarak, *Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, dalam Jurnal "Tsaqafah" Volume 12 No.01 Mei 2016, h. 109.

Apabila barang-barang mereka terkena masalah yang disebutkan di atas, maka si wakil tersebut membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar jumlah uang yang pernah diterimanya.³⁶

Namun, Ibnu 'Abidin berdasarkan pemaparannya, telah menyatakan tidak boleh bagi si pedagang mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah tersebut, karena hanya yang demikian itu *illitizamu malam yalzam* 'mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib'.³⁷

Muhammad Abduh juga mengeluarkan fatwa antara tahun 1900-1901 M yang melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya, Abduh menyatakan bahwa hubungan antara pihak tertanggung dan pihak asuransi sebagai akad *mudharabah*.³⁸ Prof. Mustafa Al-Zarqa dalam papernya yang dipublikasi tahun 1961 dan 1976 menyatakan bahwa tidak ada informasi yang didaparkannya dalam teks syariah ataupun teori hukum yang melarang asuransi. Apa yang ditemukan tentang itu hanyalah objek umum yang belum spesifik membahas poin asuransi.³⁹

Pada gilirannya, pandangan ahli fiqih mengenai asuransi merupakan pandangan responsif terhadap suatu hal yang baru. Asuransi merupakan suatu muamalat yang sampai sekarang membutuhkan kajian yang terus diperdalam. Hukum Islam yang khusus terkaitnya tidak ditemukan. Karenanya, masalah asuransi dalam Islam termasuk ruang lingkup *ijtihadiah*.⁴⁰

Dalam perkembangan waktu, sampai kepada sebuah konsep yang disepakati bersama serta menjadi acuan dunia. Konsep *ta'awuni* (kerja sama) atau *at-takmin ta'awuni* berdasarkan rekomendasi fatwa Muktamar Ekonomi Islam yang bersidang pertama kali di Mekah. Pesertanya meliputi hampir 200 ulama. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibulatkan menjadi *majma' al-fiqih al-Islami* yang bersidang pada 28 Desember 1985 di Jeddah, serta memutuskan pengharaman Asuransi Jenis Perniagaan.⁴¹

Muhammad Syakir Sula berpendapat bahwa asuransi dapat dimaknai sebagai sikap menjaga-jaga jika suatu saat terjadi musibah. Langkah menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) di usia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah SWT meninggal dunia.⁴²

Allah berfirman:

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.85.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Mohd Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), h.10.

³⁹ Mahmud A. El-Gamal, *Islamic Finance (Law, Economic, And Practice)*, (New York: Cambridge, 2006), h.148

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.85-86.

⁴¹ *Ibid*, h.86.

⁴² *Ibid*.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Hasyr[59]: 18).

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan), UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang di dalamnya sudah menjelaskan perasuransian syariah.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur di dalam beberapa fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Beberapa yang dapat ditangkap dari prinsip asuransi yaitu sebagai berikut:

1. Ikhtiar Dan Berserah Diri

... لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ... ﴿٢٥٥﴾

Artinya: 255... Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya..

Pada dasarnya tidak ada seorang manusia pun yang dapat dengan pasti mengetahui apa yang terjadi. Namun ikhtiar dalam usaha menghindari pengambilan risiko adalah hal yang penting. Asuransi dalam hal ini dinilai sebagai salah satu ikhtiar tersebut.⁴³

2. Ta'awun

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

⁴³ Ibid, h.228.

Artinya: 2. ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Al-Maidah[5]: 2).

Rasa tolong-menolong dan tanggung jawab terhadap yang lainnya adalah salah satu bentuk kebersamaan dan solidaritas dalam sebuah masyarakat. Si fakir merasa aman karena dilindungi oleh saudara yang kaya, mereka yang sakit merasa ringan karena mendapatkan pertolongan saudaranya yang sehat, begitu seterusnya.⁴⁴

Tolong-menolong adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Bentuk solusi bagi mekanisme operasionalnya.⁴⁵ Kerenanya, dalam asuransi syariah, para peserta satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'* (dana kebajikan). Bahkan seandainya masyarakat miskin tidak mampu membayar iuran *ta'awun* atau *tabarru'*, maka orang kaya berkewajiban untuk membayarkan iuran mereka.⁴⁶

3. Melindungi Sesama

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿١٠٦﴾

Artinya: 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). 4. yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Al-Quraisy[106]:3-4).

Kisah teladan Nabi Yusuf as serta kaum asy'ariyyin juga memperkuat prinsip ini. Di mana, satu sama lain saling melindungi dan mengurangi perasaan mementingkan diri sendiri. Aktivitas mempererat hubungan di antara individu dalam suatu kehidupan sosial menjadi penting.⁴⁷

Selain itu dalam kontrak, para pihak yang terlibat kontrak harus tunduk kepada prinsip-prinsip yang mendasari kontrak asuransi berlaku secara umum.⁴⁸

4. Kepentingan Terasuransikan

Prinsip ini bermaksud orang yang membeli polis asuransi harus mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan barang, orang dan atau hak yang diasuransikan. Kepentingan ini terlihat ketika pengambil polis mengalami kerugian ketika objek yang diasuransikan mengalami kerusakan atau terjadi musibah. Kepentingan keuangan ini memungkinkan menjadi alasan untuk mengasuransikan harta benda atau kepentingan lain.⁴⁹

⁴⁴ *Ibid*, h.89.

⁴⁵ *Ibid*, h.229.

⁴⁶ *Ibid*, h.231.

⁴⁷ *Ibid*, h.90.

⁴⁸ *Ibid*, h.235.

⁴⁹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah.*, h.72.

Prinsip ini dalam Asuransi Indonesia disebut dengan Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan. Kerangka kerjanya adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan.⁵⁰ Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti baha kita tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka kita tidak berhak menerima ganti rugi.⁵¹

5. Kejujuran Sempurna

Prinsip ini bermaksud untuk mewajibkan pemberitahuan sejelastelastnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggung jawaban secara jelas serta teliti. Kewajibam untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku⁵²:

- a. Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat persetujuan kontrak tersebut.
- b. Pada saat perpanjang kontrak asuransi
- c. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

6. Pengganti Kerugian

Kebanyakan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau kontrak pengganti kerugian. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.⁵³

7. Subrogasi

Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi: "Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung".⁵⁴

Kaitannya dengan seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian. Pihak penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah penanggung melunasi kewajibannya pada tertanggung.⁵⁵

⁵⁰ *Ibid*, h.73.

⁵¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perpeksitf Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis)*, (Jakarta:Kencana, 2004), h.78.

⁵² *Ibid*, h.78-79.

⁵³ *Ibid*, h.80.

⁵⁴ *Ibid*, h.81.

⁵⁵ *Ibid*.

8. Kontribusi

Tertanggung dapat mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Prinsip ini berlaku apabila penanggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupinya.⁵⁶

9. Kuasa Proksimal

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang dilakukan penanggung adalah mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Prinsip mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien : "*Unbroken Chain of Events*" yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Sebagai contoh, kasus klaim Sebagai contohnya, kasus klaim kecelakaan diri berikut:⁵⁷

- a. Seseorang mengendarai mobil di jalan tol dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik.
- b. Orang tersebut luka parah dan dibawa ke rumah sakit.
- c. Tidak lama kemudian meninggal dunia.

Dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa kuasa proksimalnya adalah orang tersebut mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tidak terkendali dan terbalik.

Produk Asuransi Syariah Di Indonesia

Berdasarkan pemanfaatan dan proteksi yang akan diterima pemegang polis, ada 2 (dua) produk asuransi syariah di Indonesia; *pertama*, produk dengan unsur tabungan (*saving*); *kedua*, produk tanpa unsur tabungan (*non-saving*).⁵⁸

1. Produk Unsur Tabungan

Produk unsur tabungan diperuntukkan bagi pemegang polis yang menginginkan dana berkembang sekaligus proteksi asuransi selama masa perjanjian. Premi yang dibayarkan peserta terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Salah satu bagiannya akan diinvestasikan dan peserta mendapat bagi hasil.⁵⁹

⁵⁶ *Ibid*, h.82.


⁵⁷ *Ibid*, h.83.

⁵⁸ Agus Purnomo, *Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah*, dalam jurnal "al-Uqud" Volume 1 No.1 Januari 2017, h. 33.

⁵⁹ *Ibid*.

Contoh perhitungannya adalah misalnya dana investasi tahunan sebesar Rp 20.000.000, masa perjanjian 5 tahun, *tabarru* 3%, *loading* 35%, nisbah bagi hasil 60% peserta dan 40% perusahaan asuransi, dengan asumsi tingkat investasi 10% per tahun, dapat dilakukan perhitungan. Pada tahun pertama, dari premi Rp 20.000.000, dialokasikan 3% atau sebesar Rp 600.000 sebagai dana *tabarru'*, dan 35% atau sebesar Rp 7.000.000 sebagai biaya *loading* dan hanya dikenakan pada tahun pertama saja, sehingga dana yang dialokasikan menjadi tabungan peserta sebesar Rp 12.400.000. Setelah diinvestasikan selama setahun dengan asumsi tingkat investasi 10% didapatkan dana sebesar Rp 1.240.000, lalu nisbah untuk peserta 60% dengan hasil Rp 744.000, sehingga dalam setahun yakni sebesar Rp 13.144.000. Adapun dana kematian yang semula sebesar Rp 100.000.000 menjadi Rp 113.144.000 di tahun tersebut.⁶⁰

Tahun kedua, Rp 13.144.000 + Rp 19.400.000 = Rp 32.544.000 diinvestasikan maka manfaat nilai tunai menjadi Rp 34.496.640, sedangkan, manfaat klaim meninggal Rp 134.496.640, besar dana yang dicadangkan sesuai dengan besarnya premi yang telah dibayarkan. Tahun ketiga sampai tahun kelima berlaku perhitungan yang sama, meskipun perhitungan yang sebenarnya bisa berbeda sesuai tingkat investasi yang terjadi di kurun waktu bersangkutan.⁶¹



2. Produk Tanpa Unsur Tabungan

Produk tanpa unsur tabungan umumnya diperuntukkan bagi peserta asuransi kumpulan, dengan minimal peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Tidak terdapat rekening khusus bagi peserta karena tidak menggunakan konsep tabungan. Produk asuransi ini dimiliki secara kumpulan yakni, program asuransi kecelakaan diri, umumnya bagi perusahaan yang menginginkan jaminan karyawan, atau sekolah untuk para siswanya, dengan premi yang relatif murah.⁶²

⁶⁰ *Ibid*, h.34.


⁶¹ *Ibid*.

⁶² *Ibid*, h.35.

Perhitungannya dengan tabel mortalita dalam permisalan bahwa dari 1000 orang yang berusia 35 tahun akan meninggal sebelum berusia 36 tahun adalah sebanyak 1,65 orang, dari 10.000 orang yang berusia 35 tahun akan meninggal sebelum berusia 36 tahun adalah sebanyak 16,4 orang begitu seterusnya. Perhitungan premi berikutnya apabila peserta menginginkan ahli waris mendapatkan santunan sebesar Rp 10.000.000 per orang apabila terkena musibah meninggal dunia, jika rata-rata usia masuk 35 tahun. Berdasarkan tabel mortalita untuk setiap 100.000 orang jumlah diprediksi meninggal sebanyak 164 orang, jumlah uang pertanggungan yang dibutuhkan Rp 10.000.000 x 164 orang = Rp 1.640.000.000, sehingga iuran masing-masing peserta adalah Rp 1.640.000.000 / 100.000 orang = Rp 16.400 per tahun.⁶³

Apabila ditambahkan dengan perhitungan asumsi investasi 5% pertahun dan biaya *loading* 20% yaitu Rp 1.640.000.000 / (1+5%) = Rp 1.561.904.762, biaya *loading* 20% menjadi Rp 1.561.904.762 / (1-20%) = Rp 1.952.380.953, sehingga masing-masing iuran peserta adalah = Rp 1.952.380.953 / 100.000 orang = Rp 19.524 per orang.⁶⁴

Skema Produk Tanpa Unsur Tabungan



Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia didasarkan kepada kontrak *mudharabah* yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini menghasilkan kontrak usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini, maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan.⁶⁵

Mekanisme pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan adalah setiap premi dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam dua rekening yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana tabungan (*saving*).

⁶³ *Ibid*, h.36.

⁶⁴ *Ibid*, h.37.

⁶⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.269.

Status kepemilikan dana tabungan (*saving*) masih menjadi milik peserta asuransi, kapan saja ia dapat menarik dana tersebut.⁶⁶

Landasan operasional asuransi syariah menggunakan prinsip syariah yang dalam pengertiannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut PMK) menyebutkan bahwa polis asuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.⁶⁸

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 (selanjutnya disebut POJK) akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan tujuan komersial.⁶⁹ Akad *tabarru'* yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:⁷⁰

- a. Kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*);
- b. Hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu;
- c. Hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok;
- d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi;
- e. Cara dan waktu pembayaran santunan/klaim;
- f. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta;
- g. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *surplus underwriting*; dan
- h. Ketentuan lain yang disepakati.

Model akad *tabarru'* adalah sebagai berikut: a) Dalam transaksi pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan

⁶⁶ *Ibid*, h.269-270.


⁶⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁶⁸ Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

⁶⁹ Pasal 1 angka 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah


⁷⁰ Pasal 56 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

serta tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama, maka dari segi sifat akadnya adalah akad *tabarru'*, dan nama akadnya sendiri adalah akad *wakalah*; b) Berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima peminjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima, dari segi sifat kontrak atau akadnya adalah akad *tabarru'*, sedangkan nama dari akad tersebut adalah akad *qard* (pinjam meminjam); c) Sementara jika terjadi transaksi pemberian sesuatu (berupa uang, barang, jasa, dan lain-lain) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik dari si penerima kepada si pemberi, maka dari segi sifat akadnya adalah akad *tabarru'*, sedangkan nama akadnya adalah akad *hibah*.⁷¹



Adapun akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu kepada perusahaan dengan tujuan komersial.⁷² Menurut POJK akad *tijarah* berbentuk tiga macam;⁷³

- a. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee);




- b. Akad *Mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau

⁷¹ Asuransi Syariah, "Kontrak Atau Akad Pada Asuransi Syariah", *m.asuransisyariah.asia/produk*, diakses Tanggal 27 Maret 2017.


⁷² Pasal 1 angka 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

⁷³ Pasal 1 angka 33, 34 dan 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya;



- c. Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.



Penggunaan salah satu akad *tijarah* sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah.⁷⁴ Berkaitan model yang terdapat dalam akad *tijarah* dibagi menjadi dua yaitu:⁷⁵

- a. Kontrak Tertentu yang Pasti (KTYP)
Misalnya dengan besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak sudah ditentukan secara pasti.
- b. Kontrak Tertentu yang Tidak Pasti (KTYTP)
Misalnya dengan besarnya jumlah profit yang akan diterima oleh salah satu pihak belum disebutkan secara pasti.

Asuransi syariah secara umum menawarkan dua jenis pertanggunganaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁷⁴ Pasal 54 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

⁷⁵ Asuransi Syariah, "Kontrak Atau Akad Pada Asuransi Syariah", *m.asuransisyariah.asia/produk*, diakses Tanggal 27 Maret 2017.

1. Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai dengan perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya atau orang yang ditunjuk bagi orang yang tidak punya ahli waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah/ yang masih hidup.⁷⁶

2. Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)

Bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, risiko pembangunan atau kebakaran.⁷⁷ Prinsip umumnya adalah unsur tolong-menolong, kerjasama dan tentu saja bertujuan meringankan penderitaan atau beban antar sesama anggota asuransi syariah tersebut. Terdapat 3 prinsip asuransi yang merupakan prinsip asuransi umum syariah yaitu prinsip bertanggungjawab, prinsip bekerja sama dan prinsip meringankan beban seseorang. Prinsip ini yang harus diaplikasikan tidak hanya oleh perusahaan asuransi tetapi juga oleh para nasabah atau anggota peserta asuransi syariah.⁷⁸

Dalam praktik setiap jenis asuransi tersebut di atas, akad yang digunakan tetaplah sama, sesuai dengan aturan PMK, POJK dan UU No 40 Tahun 2014. Demikian di bawah ini adalah beberapa contoh langkahnya:

1. Pengakuan Awal Atas Kontribusi Peserta / Nasabah

Sebagai contohnya dalam PT Asuransi Takaful Keluarga, kontribusi diakui pada saat pembayaran premi/ kontribusi dasar oleh peserta diterima perusahaan dan ada pemisahan rekening. PT. Asuransi Takaful Keluarga telah membagi atau memisahkan dana kontribusi peserta menjadi tiga yaitu rekening tabungan, rekening *tabarru'* dan biaya pengelolaan. Rekening tabungan adalah rekening dana peserta. Rekening *Tabarru'* adalah rekening kebajikan, dana untuk tolong menolong sesama peserta, biaya pengelolaan merupakan pendapatan perusahaan untuk biaya operasional.⁷⁹

Ada tiga kolom dalam kuitansi ketika peserta membayar kontribusi pertama. Dari sejumlah dana yang dibayarkan peserta dalam

⁷⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, h.271.

⁷⁷ *Ibid*, h.272.

⁷⁸ Hilda Yunita Sabrie, Prawitra Thalib, Amalia Rizki, *Prinsip General Takaful System Dalam Akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan*, dalam Jurnal "Prespektif" Volume XX No.03 September 2015, h. 164.

⁷⁹ Mariana, *Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)*, dalam Jurnal "Human Falah" Volume 3 No.2 Juli-Desember 2016

bentuk kontribusi / premi $x\%$ masuk rekening dana *tabarru'*, $y\%$ masuk rekening tabungan, dan $z\%$ masuk rekening biaya pengelolaan/ujroh.⁸⁰

Dana *tabarru'* bukan dana milik perusahaan tetapi dana milik peserta secara kolektif dan menjadi hak bagi peserta yang mendapatkan musibah. Dana *tabarru'* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluannya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Yang merupakan pendapatan Asuransi Takaful adalah biaya pengelolaan yang nisbah persentasenya ditentukan diawal sesuai akad yang telah disepakati antara perusahaan dengan peserta. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana *tabarru'* juga berasal dari hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'*.⁸¹ Surplus tersebut menurut hasil wawancara penulis, bisa berasal dari dana *tabarru'* yang selama setahun tidak terpakai,⁸² atau bisa juga karena penurunan beban *underwriting* (pembayaran beban klaim yang tidak terlalu besar untuk pihak asuransi).⁸³

Kedudukan pengelola antara lain, sebagai wakil peserta (*wakalah*) atau pengelola dana (*mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*). Asuransi Takaful keluarga dalam mengelola investasi dana peserta dengan menggunakan akad *wakalah bil ujroh* yang nisbahnya ditentukan diawal sesuai kesepakatan. Khusus dana *tabarru'*, hasil investasinya tetap masuk rekening dana *tabarru'* dan selamanya menjadi hak peserta secara kolektif, perusahaan tidak boleh menggunakannya.⁸⁴

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Berdasarkan akad *tabarru'* yang tercantum dalam aplikasi peserta, tertulis jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.⁸⁵ Jika terdapat *deficit underwriting* dana *tabarru'* maka perusahaan akan menutupi *deficit* tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk pinjaman (*Qordul Hasan*) dan pengembaliannya akan diperhitungkan terhadap *surplus underwriting*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, h.199.

⁸² Wawancara Yos Enirson, Praktisi Asuransi Syariah Asia Prudential Tanggal 27 Maret 2017

⁸³ Febrinda Eka Damayanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suprlus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*, dalam Jurnal "Ekonomi Syariah" Volume 3 No.12 Desember 2016

⁸⁴ Wawancara Yos Enirson, Praktisi Asuransi Syariah Asia Prudential Tanggal 27 Maret 2017

⁸⁵ Mariana, *Gaung PSAK.*, h.180.

dana *tabarru'* yang akan datang.⁸⁶ Apapun akad yang digunakan untuk mengalokasikan *surplus underwriting*, maka harus disepakati terlebih dahulu dengan peserta pada awal terjadinya kontrak. Tidak adanya kesepakatan dengan peserta akan menjadikannya fasid.⁸⁷

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran dan pembahasan tentang Asuransi Syariah di Indonesia. Serta, setelah melewati proses penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Memiliki dasar historis yang disebut konsep *at-ta'min at-ta'awuniy*. Serta dasar etis *ta'awun* dan *takaful*. Adapun landasan operasionalnya adalah UU Republik Indonesia No 40 Tahun 2014; PMK No 18/PMK.010/2010; Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001; serta Peraturan OJK No 69/POJK.05/2016. Ada 2 (dua) produk asuransi syariah di Indonesia; *pertama*, produk dengan unsur tabungan (*saving*); *kedua*, produk tanpa unsur tabungan (*non-saving*).

Rekomendasi

Asuransi syariah merupakan hal yang baru dan masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam. Karena itu, kajian dan perbaharuan data normatif maupun empiris terkaitnya menjadi penting untuk terus dilakukan sesuai perkembangan, demi menghindari distorsi pemahaman.

Referensi

Buku:

- Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah Di Indonesia (Regulasi Dan Operasionalisasinya Di Dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perpektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis)*, Jakarta:Kencana, 2004
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014 Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia, 2012

⁸⁶ Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah*, dalam Jurnal "Mimbar Hukum" Volume 28 No.2 Juni 2016

⁸⁷ Wawancara Yos Enirson, Praktisi Asuransi Syariah Asia Prudential Tanggal 27 Maret 2017

- Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance (Law, Economic, And Practice)*, New York: Cambridge, 2006
- Mohamad Heykal, Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mohd Ma'sum Billah, *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asuransi Modern*, Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Jurnal:

- Agus Purnomo, *Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah*, dalam jurnal "al-Uqud" Volume 1 No.1 Januari 2017
- Daniar, *Asuransi Perspektif Al-Quran*, dalam Jurnal "Islamic Economics" Volume 1 No.02 Desember 2015
- Destri Budi Nugraheni, *Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah*, dalam Jurnal "Mimbar Hukum" Volume 28 No.2 Juni 2016
- Djaman, Sartika Anggriani, *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT.Pegadaian (Persero)*, dalam Jurnal "Lex Et Societatis" Volume 1 No.01 Januari-Maret 2013.
- Fatkhul Muin, Rully Syahrul Mucharom, *Asuransi Sosial Syariah Bagi Muslim Indonesia*, dalam Jurnal "Ahkam" Volume XV No.01 Januari 2015
- Febrinda Eka Damayanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suprlus Underwriting Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*, dalam Jurnal "Ekonomi Syariah" Volume 3 No.12 Desember 2016
- Hidayatullah, *Asuransi Syariah Dan Gagasan Amandemen Undang-undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian*, dalam Jurnal "Fiat Justisia" Volume 8 No.02 April-Juni 2014
- Hilda Yunita Sabrie, Prawitra Thalib, Amalia Rizki, *Prinsip General Takaful System Dalam Akad Asuransi Syariah Demi Mencapai Kemaslahatan*, dalam Jurnal "Prespektif" Volume XX No.03 September 2015
- Husni Mubarak, *Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*, dalam Jurnal "Tsaqafah" Volume 12 No.01 Mei 2016
- Mariana, *Gaung PSAK 108 Dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)*, dalam Jurnal "Human Falah" Volume 3 No.2 Juli-Desember 2016

Peraturan:

KUH Perdata Tentang Pertanggungan/Asuransi.

KUHD Tentang Asuransi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah

UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Website:

Asuransi Syariah, "Kontrak Atau Akad Pada Asuransi Syariah", *m.asuransisyariah.asia/produk*, diakses Tanggal 27 Maret 2017

Asuransi Syariah, "Daftar Perusahaan Asuransi Syariah", www.ojk.go.id/, diakses Tanggal 27 Maret 2017